

TANDA TERIMA

PENYERAHAN KONTRA MEMORI PENINJAUAN KEMBALI KEPAILITAN

Nomor 4/Pdt.Sus-Pailit/PK/2022/PN.Niaga .Smg Jo Nomor : 671 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Jo. Nomor 12/Pdt-Sus Perdamaian (Homologasi)/2022/PN.Niaga.Smg

Jo. Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Smg

Pada hari ini Kamis Tanggal 29 September 2022, telah datang menghadap kepada saya **Dwi Setyo Kuncoro, SH., MH.** Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, seorang bernama **SUFI M. FADHLY NASUTION, S.H. dan Rekan, Advokat** pada "**AJI WIJAYA & CO**" Alamat di Cyber 2 Tower, Lantai 31, Unit A, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 No. 13, Jakarta Selatan 12950, Menyerahkan Kontra Memori Peninjauan Kembali atas nama **1. PT. Sri Rejeki Isman, Tbk, 2. PT. Sinar Pantja Djaja, 3. PT. Bitratex Industries dan 4. PT. Primayudha Mandirijaya**, terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 671K/Pdt.Sus-Pailit/2022 tanggal 19 Mei 2022, dalam perkara antara

PT. Bank QNB Indonesia, Tbk, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali

Melawan

PT. Sri Rejeki Isman, Tbk sebagai Termohon Peninjauan Kembali I

PT. Sinar Pantja Djaja sebagai Termohon Peninjauan Kembali II

PT. Bitratex Industries sebagai Termohon Peninjauan Kembali III

PT. Primayudha Mandirijaya sebagai Termohon Peninjauan Kembali IV

CV. Prima Karya sebagai Turut Termohon Peninjauan Kembali

Demikian Tanda Terima ini dibuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Kuasa Para Termohon Peninjauan Kembali

SUFI M.FADHLY NASUTION, S.H.

PANITERA
Pengadilan Negeri/ Niaga Semarang

DWI SETYO KUNCORO, SH.,MH

NIP. 196712171991031005